

Tahapan dan Jadwal – PSU – Pasca Putusan MK

2025

Kpt 14 Tahun 2025. 9 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMA

Abstrak: - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 50/PK.01-BA/1308/2025 tanggal 24 Maret 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Kpt KPU Nomor 314 Tahun 2025.
- Keputusan ini memutuskan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan tahun 2024 kabupaten pasaman.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2025

- Lamp. 6 hlm.